

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Dari petikan ayat tersebut dapat diuraikan bahwa pengertian keluarga dalam Islam adalah bersatunya dua insan lawan jenis yang bukan mahram, saling melengkapi satu sama lain secara lahir maupun batin, sehingga mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sakinah adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Untuk mencapai sakinah diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani. (Shihab. 2002)

Namun faktanya tidak semua keluarga hidup dan tumbuh sebagai keluarga yang ideal. Terdapat banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Anak perempuan berusia 7 tahun berinisial TF, warga Kelurahan Bancaran, Bangkalan. Anak tersebut mengaku dipukuli oleh ibunya, dicambuk dengan kabel dan disundut rokok. Anak yang diduga memiliki keterbelakangan mental ini tampak ketakutan saat melihat orang baru dan takut melihat nyala rokok. Pada punggung tangan, lengan dan telinga sebelah kiri terdapat luka akibat sundutan rokok. Sedangkan pada betis, paha dan dada terdapat luka memar memanjang diduga akibat cambukan kabel. Hal tersebut diduga dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. (Bisri. 2015)

Perempuan adalah objek yang paling rentan menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data pada tahun 2004 oleh LBH APIK Jakarta menerima pengaduan 389 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dirinci sebagai berikut: (1.) 77 kekerasan fisik; (2.) 201 kekerasan psikis; (3.) 104 kekerasan ekonomi; (4.) 7 kekerasan seksual. (Soeroso. 2011)

Selama tahun 2014, dari 246 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur, sebanyak 87% atau 214 kasus merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meski data itu hanya berasal dari sembilan dari 38 Polres se-Jatim. (Ya'kub. 2015)

Data anak yang didampingi oleh Yayasan Hotline Surabaya yang memiliki latar belakang kekerasan dalam rumah tangga baik langsung maupun tidak langsung dalam kasusnya terhitung tahun 2010 hingga 2014 berjumlah 139 anak dan 92% diantaranya adalah anak perempuan.

Angka kekerasan terhadap ibu dan anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sepanjang triwulan pertama 2014 meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2013. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang mencatat ada 85 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami ibu dan anak.

Dalam kasus-kasus KDRT, perempuan menjadi korban terbanyak dengan 26 kasus atau 89,65 persen. Mayoritas mereka

berusia 0-18 tahun. Kekerasan seksual paling menonjol yakni 13 kasus, seperti pencabulan, pelecehan, dan pemerkosaan. Kekerasan lainnya berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi, penelantaran, perebutan anak, dan perdagangan manusia. (Hanita. 2014)

Banyaknya faktor yang mendorong tindakan kekerasan terhadap perempuan, bahkan dari faktor psikologis pun dapat membentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, salah satu contoh tindakan kekerasan seperti kekerasan seksualitas yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin. Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dimengerti antara satu sama lain. Simpson dan Gangestad (dalam Baron. 2005), menggambarkan sebuah garis di posisi kontinum mengenai *sociosexuality* (sosioseksualitas). Pada satu ujung garis kontinum terdapat orang-orang (umumnya laki-laki) yang mengekspresikan *unrestricted sociosexual orientation* (orientasi seksual yang tak terbatas) dimana lawan jenis dikejar-kejar hanya sebagai pasangan seksual tanpa adanya kebutuhan akan kedekatan, komitmen, atau ikatan emosional. Pada ujung yang lain dari dimensi ini adalah individu (umumnya wanita) yang mengekspresikan *restricted sociosexual orientation* (orientasi sosioseksual yang terbatas) di mana hubungan seks diterima hanya jika disertai adanya afeksi dan kelembutan.

Kekerasan yang dialami perempuan merupakan kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang laki-laki dalam keluarga, dimana seorang perempuan juga memiliki hak asasi untuk hidup bahagia. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang buruk bagi keluarga itu sendiri, bahkan di mata masyarakat umum. Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat besar terutama pada anak, antara lain terhambatnya tahapan perkembangan anak secara kognitif dan psikis, penelantaran anak hingga trauma. Stigma di masyarakat tentang anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi negatif akibatnya korban bisa didiskriminasi oleh lingkungan sekolah maupun pergaulannya yang memicu mereka melakukan kenakalan.

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas.

Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan keresahan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. (Kartono. 2014)

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. (Kartono. 2014)

Masalah sosial yang dihadapi remaja mengakibatkan runtuhnya fungsi pengontrol dan memberikan kemungkinan pada remaja untuk bertingkah laku tanpa kendali, tanpa kontrol dan tanpa penggunaan susila tertentu. (Kartono. 2014) hal tersebut diperparah dengan kondisi fisik maupun psikisnya yang menerima tekanan berupa kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga remaja bermasalah sosial korban KDRT perlu pendampingan khusus agar tidak melakukan penyimpangan perilaku.

Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik milik negara maupun milik swasta seperti, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hotline Surabaya, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA JATIM), UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya, UPT Anak Nakal, Korban Narkotika Rahabilitasi Sosial (ANKN REHSOS) Surabaya, UPTD PMKS yang secara umum menangani masalah kesejahteraan sosial masyarakat, dan secara khusus yaitu kenakalan remaja. Pendampingan LSM tersebut pada masyarakat penyandang

mendapatkan surat rekomendasi tertulis dari dinas sosial kota Surabaya yang merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berintegrasi dengan LKSA Hotline Surabaya dalam pelaksanaannya. Adapun SKPD terkait lainnya antara lain, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB). Sehingga dalam pelaksanaannya LKSA Hotline lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik dibanding LSM serupa di kota Surabaya.

Lembaga ini telah dipastikan terdaftar secara resmi dan memiliki kekuatan hukum untuk melakukan advokasi kebijakan serta pelaksanaan pendampingan program. Hal tersebut dibuktikan dengan akta notaris yang telah diperbaharui karena perubahan pengurus yayasan. Adapun SOP (Standard Operating Procedure) yang dimiliki oleh lembaga ini yang telah dilaksanakan.

Proses pendampingan perilaku remaja yang berada dalam penanganan lembaga ini dilaksanakan oleh koordinator shelter yang berlatar belakang pendidikan diploma kesehatan yang juga bekerja sama dengan Psikiatri, Psikolog dan Puskesmas setempat guna memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak yang harus mereka terima.

Penelitian ini ingin mengetahui secara mendalam proses pendampingan LKSA Hotline terhadap kenakalan remaja korban KDRT karena kita tau banyaknya kasus korban KDRT yang tidak tertangani dengan baik sehingga menjadikan remaja yang berada dalam

keluarga tersebut melakukan berbagai tindak penyimpangan atau yang disebut dengan kenakalan remaja. Sedangkan remaja yang merupakan masa peralihan dari anak menuju dewasa ini masih mendapatkan perlindungan hak anak karena secara hukum kriteria anak adalah berusia kurang dari 18 tahun. Maka LKSA Hotline Surabaya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dalam melakukan pendampingan terhadap kenakalan remaja korban KDRT.

Sistem brofenbrenner mengatakan bahwa individu memiliki pengalaman langsung dari lingkungan asalnya yaitu sistem yang dibentuk oleh keluarga di rumah. Sehingga hubungan interpersonal antar anggota keluarga dan dukungan aktifitas positif dianggap sebagai bagian paling penting dari mikroseting. (Wibowo. 2013). Maka keluarga dengan kekerasan didalamnya menciptakan mikroseting yang tidak baik dan akan mempengaruhi perilaku anggota keluarga tersebut.

Keluarga yang terjadi tindak kekerasan dan kurang berfungsi dengan baik maka anak akan mengalami penelantaran, salah asuh sehingga membuat mereka rentan terjerumus pada tindak kenakalan remaja. (Hudiono. 2015)

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di LKSA Hotline Surabaya diketahui bahwa kenakalan remaja dilakukan oleh anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menjadi korban kekerasan yang tidak ditangani sejak dini. Maka pada dasarnya pelaku kenakalan remaja awalnya adalah korban. Korban KDRT yang melakukan kenakalan ini

hampir semuanya mengalami gangguan pada penyesuaian dirinya. Bentuk kenakalan yang mereka lakukan antara lain membolos, berkelahi dengan temannya, membuat keributan di kelas, pergi dari rumah, merokok, membantah orang tua dan guru, serta berbohong pada teman, guru maupun orang tua. Semua kenakalan tersebut merupakan tindakan *non conform* yang artinya apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, di sekolah maupun di rumah.

Sehingga hal tersebut dapat membuat penyesuaian diri dengan lingkungan mereka terganggu. Dengan demikian remaja tersebut akan terganggu dalam proses perkembangan psikologisnya sehingga memerlukan pendampingan khusus bagi mereka. Seperti hukum pidana yang berlaku di Indonesia memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa (pasal 45, 47 KUHP) sehingga anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya jika melakukan tindakan melanggar hukum. Namun jika orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya dengan baik (melakukan KDRT) maka anak tersebut menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan anak. (Sarwono. 2012) Hal ini juga yang menggugah peneliti untuk menggali proses pendampingan untuk menangani kenakalan remaja yang merupakan korban KDRT.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana model pendampingan lembaga kesejahteraan sosial anak hotline Surabaya dalam menangani kenakalan remaja korban KDRT?
2. Bagaimana proses pendampingan lembaga kesejahteraan sosial anak hotline Surabaya dalam menangani kenakalan remaja korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan model pendampingan lembaga kesejahteraan sosial anak hotline Surabaya dalam menangani kenakalan remaja korban KDRT.
2. Untuk mendeskripsikan proses pendampingan lembaga kesejahteraan sosial anak hotline Surabaya dalam menangani kenakalan remaja korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya di bidang psikologi sosial.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan

- a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi pendampingan yang dilakukan LKSA Hotline Surabaya terutama dalam aspek psikologisnya.

- b. Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa masalah sosial yang dihadapi remaja bukan semata-mata kesalahan mereka tapi masih banyak faktor lain yang terlibat.
- c. Sebagai bahan masukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pendampingan remaja bermasalah sosial, faktor-faktor penyebabnya dan menambah wawasan peneliti tentang penanganan terhadap masalah sosial pada remaja yang terjadi saat ini.

E. Keaslian Penelitian

Pada hasil penelitian dari jurnal yang sudah ada antara lain yang berjudul Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendampingan Psikologis, Suatu Intervensi Berbasis Komunitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pendampingan anak jalanan berbasis komunitas dengan desain penelitian studi kasus. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan kenakalan remaja korban KDRT dengan desain penelitian fenomenologi. (Yumpi. 2013)

Sedangkan pada penelitian Lianny Solihin menyatakan, peranan dan tanggung jawab yang harus dimainkan orang tua dalam membina anak adalah besar. Namun, kenyataannya dalam melakukan peran tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar, orang tua dapat membangkitkan rasa ketidakpastian dan rasa bersalah pada anak. Sehingga minimnya peran pendampingan tersebut mengakibatkan anak beresiko terlibat kenakalan remaja. (Solihin. 2004)

Pada jurnal Margolin dan Gordis yang berjudul Pengungkapan Anak Untuk Kekerasan Dalam Keluarga dan Komunitas. Penghadiran penelitian untuk proses perkembangan, kejadian banyak bentuk kekerasan dan mekanisme psikobiologi akan menjelaskan kenapa menghasilkan lebih baik kepada banyak anak daripada orang lain. Lebih besar memahami resiko anak dan resiliensi dalam pengungkapan serupa akan mengintervensi upaya informan. (Margolin. 2004)

Pada penelitian berikutnya yang berjudul Memahami Dampak Emosional Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak-Anak. Studi kualitatif ini memberi anak yang secara langsung terkena kekerasan dalam rumah tangga kesempatan untuk memebagikan emosi mereka dengan permainan proyektif dan pengukuran menggunakan gambar. Delapan anak berusia antara 5 sampai 9 tahun, menerima bagian dari kebersamaan dengan ibu mereka. Transkrip dari wawancara semi terstruktur dengan para ibu dan pengukuran permainan proyektif dengan anak menganalisa penyingkatan penggunaan, konstruksi sosial sebagai teori dasar. Hasilnya, bagaimanapun menolong orang lain kita butuhkan dimulai oleh mendengarkan komunikasi dengan anak-anak yang secara langsung dengan kekerasan dalam rumah tangga tentang emosi mereka. Mereka sanggup menunjukkannya, menggunakan metode mereka jika kita dapat menelaah dan mendengarkan. (Thornton. 2014). Penelitian tersebut menjelaskan dampak emosional KDRT pada anak sedangkan penelitian yang akan dilakukan proses pendampingannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Eko Heri Purnomo yang berjudul Penanggulangan Kenakalan Siswa Oleh Guru Bimbingan Konseling Di SMA Negeri I Bayat, terdapat sepuluh bentuk kenakalan siswa di SMA Negeri I Bayat, yaitu terlambat, merokok, memakai pakaian yang tidak sesuai aturan, membolos, meninggalkan pelajaran, membuka gambar, video atau situs porno, minum-minuman keras, tawuran antar siswa, meminta uang secara paksa dan seks bebas atau seks pra nikah. Berbagai bentuk kenakalan disebabkan faktor pribadi, keluarga, lingkungan dan perkembangan teknologi. Tindakan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terdiri dari tindakan preventif, represif, dan kuratif. Secara umum tindakan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling cukup berhasil menekan atau mengurangi bentuk kenakalan siswa (remaja) di SMA Negeri I Bayat meskipun tidak terlalu signifikan. (Purnomo. 2010). Penelitian tersebut diatas memaparkan bentuk kenakalan remaja dan penanggulangannya oleh guru BK sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah proses pendampingan kenakalan remaja.

Berdasarkan paparan dari hasil penelusuran diatas, belum ada penelitian yang spesifik membahas penanggulangan kenakalan remaja dengan pendampingan seperti yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak hotline Surabaya. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas proses pendampingan terhadap kenakalan remaja pada sebuah lembaga swadaya masyarakat milik swasta yang melakukan pendampingan dibidang perlindungan anak salah satunya korban KDRT.

Sehingga yang menjadi fokus dalam kajian peneliti adalah proses pendampingan kenakalan remaja yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena bentuk penyimpangan perilaku ini akan terus berdampak terhadap kehidupannya kedepan jika tidak mendapatkan perhatian khusus dan didampingi dengan baik.

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan *socio learning theory* oleh Albert Bandura yaitu berperilaku meniru sesuai kebiasaan. Sedangkan metode yang dilakukan berbeda yaitu menggunakan pendekatan kualitatif metode fenomenologi, karena sesuai dengan realitas yang dilihat oleh peneliti saat observasi di lokasi. Subjek yang dipilih pun berbeda yaitu difokuskan pada pendamping yang bertugas di lembaga tersebut. Lokasi yang dipilih juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu berada di tempat yang menangani anak-anak bermasalah kesejahteraan sosialnya yaitu lembaga kesejahteraan sosial hotline Surabaya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas menyatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang asli dalam pengertian bukan duplikasi atau replikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.